



PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Nur Wangsah bin Amir
Tempat lahir : Pangkep
Umur / Tgl lahir : 23 tahun / 11 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Galung Boko Desa Kabba, Kec. Minasatene
Kab. Pangkep
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 s.d tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 s.d 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan ke I Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 24 Oktober 2020 s.d 22 Nopember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2020 s.d 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 25 Nopember 2020 s.d 24 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sejak tanggal 25 Desember 2020 s.d 22 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 01 Februari 2020 s.d tanggal 02 Maret 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak 03 Maret 2021 s.d 01 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 27 Januari 2021 nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pkj;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 117/PID SUS/2021/PT MKS tanggal 02 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar nomor 117/PID SUS/2021/PT MKS tanggal 02 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 117/PID SUS/2021/PT MKS tanggal 02 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 November 2021 No. reg. Perkara : PDM-39/PANGKEP/10/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Padoang-Doongan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I, permufakatan jahat dalam narkotika", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada saat Bambang (dalam penuntutan terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke Taman Musafir dimana BAMBANG telah ditunggu oleh RIKA dan BAMBANG langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). RIKA kemudian minta tolong kepada BAMBANG untuk menantarkan kekossannya. Sesampainya dikost, RIKA kemudian menyuruh BAMBANG untuk menjemput temannya didepan Taman Musafir untuk diajak kekossannya juga. Pada saat didalam kost, tiba-tiba datang laki-laki yang

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menemui RIKA namun tidak lama kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost disusul suara RIKA yang menyuruh BAMBANG masuk kedalam kamar.

Pada saat didalam kamar, BAMBANG melihat RIKA sedang memegang bong dan peralatan hisap narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB : 3575/NNF/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020) sambil mengkonsumsinya. RIKA kemudian menawarkan BAMBANG dan terdakwa agar bergabung mengkonsumsi sabu tersebut dan diijakan oleh terdakwa dan BAMBANG.

Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa kemudian menyimpan alat hisap sabu tersebut diatas lantai. Pada saat terdakwa dan BAMBANG hendak pamit pulang, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan terdakwa dan BAMBANG, sedangkan RIKA dan temannya berhasil melarikan diri.

Pada saat diinterogasi, terdakwa dan BAMBANG menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang BAMBANG beli secara patungan, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar jam 22.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek, Kelurahan Padoang-Doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, telah"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, permufakatan jahat dalam narkoba", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Bambang (dalam penuntutan terpisah) meminta tolong kepada terdakwa untuk diantarkan ke Taman Musafir dimana BAMBANG telah ditunggu oleh RIKA dan BAMBANG langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). RIKA kemudian minta tolong kepada BAMBANG untuk

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantarkan kekosannya. Sesampainya dikost, RIKA kemudian menyuruh BAMBANG untuk menjemput temannya didepan Taman Musafir untuk diajak kekisannya juga. Pada saat didalam kost, tiba-tiba datang laki-laki yang langsung menemui RIKA namun tidak lama kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan kost disusul suara RIKA yang menyuruh BAMBANG masuk kedalam kamar.

Pada saat didalam kamar, BAMBANG melihat RIKA sedang memegang bong dan peralatan hisap narkoba jenis sabu (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB: 3575/NNF/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020) sambil mengkonsumsinya. RIKA kemudian menawarkan BAMBANG dan terdakwa agar bergabung mengkonsumsi sabu tersebut dan diiyakan oleh terdakwa dan BAMBANG.

Setelah terdakwa selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa kemudian menyimpan alat hisap sabu tersebut diatas lantai. Pada saat terdakwa dan BAMBANG hendak pamit pulang, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengamankan terdakwa dan BAMBANG, sedangkan RIKA dan temannya berhasil melarikan diri.

Pada saat diintrogasi, terdakwa dan BAMBANG menyatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang BAMBANG beli secara patungan, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2021 No. Reg. Perk : PDM-39/PANGKEP/11/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;



2. Membebaskan terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NUR WANGSAH Bin H. AMIR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dua plastik bening ukuran kecil berisikan sabu;
 - Satu pireks kaca berisikan sabu;
 - Satu alat hisap (bong);
 - Satu korek api gas;
 - Satu sumbu;
 - Satu sendok sabu;
 - Satu unit HP Xiaomi 4x warna putih silver;
 - Satu unit HP Xiaomi 3s warna silver.Dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pkj tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Wangsah Bin H.Amir tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nur Wangsah Bin H.Amir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik bening ukuran kecil berisikan shabu
 - 1 (satu) pireks kaca berisikan shabu;
 - 1 (satu) alat hisap bong;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) sumbu;
 - 1 (satu) sendok shabu;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi 4x warna putih silver
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi 3 s warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 01 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 149/Akta Pid.Sus/2020/PN Pkj dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2021;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) masing-masing tanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2021;

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkajene telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa belum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa dasar putusan Majelis Hakim adalah pasal 112 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009, yang ancaman pidananya minimal adalah 4 tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan putusan Majelis Hakim adalah 2 (dua) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Putusan Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 Januari 2021 nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pkj dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan karena ancaman pidana dalam pasal 112 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah 4 (empat) tahun, Majelis tingkat banding berpendapat bahwa memang terdakwa menguasai Narkotika akan tetapi penguasaan tersebut karena terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakainya, karena terdakwa memakai maka sudah pasti Narkotika ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Penuntut Umum tentang hal tersebut haruslah diabaikan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 Januari 2021 nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pkj yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 27 Januari 2021 nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Pkj yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Senin** tanggal **29 Maret 2021** yang terdiri dari Corry Sahusilawane, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H Sulthoni, SH.,MH dan Harini, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 117/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 02 Maret 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh Saparuddin, SH sebagai Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. Sulthoni, SH.,MH

Corry Sahusilawane, SH.,MH

ttd

Harini, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

Saparuddin, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH, M.Hum

NIP:19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)